



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 29 TAHUN 2019**

TENTANG

**PETUNJUK PENGGUNAAN PELAKSANAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR;

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan dana tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

BAB I **KETENTUAN UMUM** **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- (3) Bupati adalah Bupati Halmahera Timur;
- (4) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
- (5) Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;
- (6) Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
- (7) Instansi Teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur yang ditunjuk Bupati untuk melakukan kajian dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- (8) Belanja Tidak Terduga adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;

BAB II **KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA** **Pasal 2**

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketertiban, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

- (3) Kegiatan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Untuk kegiatan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetapi mendesak untuk dilaksanakan dapat menggunakan dana tidak terduga, selanjutnya dalam rancangan perubahan APBD digeser ke dalam kegiatan.
- (5) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung bukti-bukti yang sah.

BAB III

MEKANISME PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 3

- (1) Pengajuan dana tidak terduga yang berkenaan dengan:
 - a. penanganan bencana alam, harus didahului dengan laporan kejadian oleh kepala BPBD kepada Bupati;
 - b. kegiatan yang mendesak, harus didahului dengan adanya laporan OPD kepada Bupati; dan
 - c. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dan salah setor pengembalian atas hasil temuan pemeriksaan APIP atau BPK, harus didahului dengan laporan OPD kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memerintahkan Instansi Teknis untuk melakukan kajian sekaligus menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) bersama dengan instansi terkait.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati memerintahkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyiapkan:
 - a. Surat Pernyataan Bencana, apabila berdasarkan hasil kajian teknis merupakan akibat bencana; dan/atau
 - b. Keputusan Bupati yang mengatur penetapan dan pengelola kegiatan yang didanai anggaran tidak terduga.
- (4) Berdasarkan dokumen yang dimaksud pada ayat (3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengeluarkan anggaran dana tak terduga.

BAB IV

PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 4

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Bupati memberitahukan kepada OPD yang ditunjuk Bupati untuk melaksanakan kegiatan yang didanai dengan anggaran tidak terduga.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Pasal 5

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kegiatan mendesak yang dikeluarkan sebelum perubahan APBD ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Penggunaan dana tidak terduga untuk kegiatan yang mendesak yang dikeluarkan setelah perubahan APBD dilaporkan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 6

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan dana tidak terduga menjadi kewajiban instansi yang ditunjuk yang menerima dana tidak terduga.
- (2) Pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan dana tidak terduga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan belanja tidak terduga Bupati dapat membentuk Tim sesuai kebutuhan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
Pada tanggal ~~30 Desember~~ 2019

BUPATI HALMAHERA TIMUR



MUH DIN

Diundangkan di Maba
Pada tanggal 30-12- 2019

Sekretaris Daerah



Ir. MOH. ABDU NASAR
NIP. 19641028 199203 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR...29.